



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Kawasan Pesisir Pantai Kesenden Kota Cirebon Tahun 2023)

Indah Sevtyaning Choirunnisa¹⁾, Novie Indrawati Sagita²⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

indahsevtyaningch@gmail.com¹⁾
novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id²⁾

Abstrak

Sampah masih menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia, termasuk di kawasan pesisir Pantai Kesenden, Kota Cirebon. Penumpukan sampah di wilayah ini menghambat aktivitas nelayan. Selain itu, ditemukan beberapa TPS liar di bekas tambak udang yang kering, yang diduga sengaja digunakan untuk pembangunan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan tersebut pada tahun 2023. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, yang meliputi empat variabel: kondisi lingkungan, hubungan antarorganisasi, sumber daya organisasi, dan kemampuan agen pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif menurut Creswell, serta mengumpulkan data primer dan sekunder. Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden belum efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi program pengurangan sampah yang belum optimal, fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas, partisipasi masyarakat yang rendah, komunikasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kurang masif, serta anggaran pengelolaan sampah yang sangat terbatas, yaitu hanya 0,90% dari total APBD Kota Cirebon.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pesisir Pantai Kesenden.

Abstract


Waste is still a serious problem in many areas in Indonesia, including in the coastal area of Kesenden Beach, Cirebon City. The accumulation of garbage in this area hampers the activities of fishermen. In addition, several illegal landfills were found in the former dry shrimp ponds, which were allegedly deliberately used for residential construction. This study aims to analyze the implementation of waste management policies in the area in 2023. The policy implementation theory used is the theory of G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, which includes four variables: environmental conditions, interorganizational relationships, organizational resources, and the ability of implementing agents. This research used a qualitative method with a narrative approach according to Creswell, and collected primary and secondary data. Data validity was carried out through triangulation techniques, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of waste management policies in the coastal area of Kesenden Beach has not been effective. The obstacles found include waste reduction programs that are not yet optimal, limited waste management facilities, low community participation, communication from the Environmental Agency (DLH) which is less massive, and a very limited waste management budget, which is only 0.90% of the total Cirebon City APBD.

Key words: Policy Implementation, Waste Management, Kesenden Coastal Area

PENDAHULUAN

Isu lingkungan selalu menjadi hal yang menarik serta masih mengkhawatirkan di Indonesia, terutama terkait masalah sampah. Dalam kehidupan sehari-hari, sampah merupakan permasalahan yang sulit diatasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah terjadi peningkatan jumlah sampah yang signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, jumlah timbunan sampah mencapai 1,694,911.10 ton, kemudian mengalami lonjakan pada tahun 2020 mencapai 19,020,928.06 ton. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 13,748,021.07 ton, namun kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai 18,551,437.37 ton. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah timbunan sampah sebesar 19,404,805.03 ton.

Gambar 1.1
Timbunan Sampah Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: SIPSN, 2023

Menyikapi permasalahan sampah, Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa pencegahan. Undang-Undang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah adalah bukti bagaimana pemerintah berupaya dalam menangani sampah di negara ini. Undang-Undang tersebut lahir dari kesadaran pemerintah bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat lebih sadar terhadap permasalahan baik dan buruknya sampah bagi lingkungan. Namun disayangkan, melihat masih tingginya angka sampah di Indonesia, nampaknya implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dan berdampak secara optimal.

Pada dasarnya, tingginya angka permasalahan sampah di nasional terjadi akibat dari akumulasi sampah yang berasal dari berbagai wilayah. Dalam menangani permasalahan sampah di suatu wilayah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama melalui sistem desentralisasi. Pemerintah pusat berperan dalam melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, pemerintah daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab (Haris, 2007:9). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan pengelolaan sampah secara mandiri dan lokal. Meskipun demikian, masih ada daerah yang belum berhasil menyelesaikan masalah sampah di wilayahnya dengan efektif.

Kota Cirebon, seperti banyak daerah lainnya mengalami tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Meskipun Pemerintah Kota Cirebon telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, namun implementasinya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Salah satu area yang menunjukkan terdapatnya permasalahan yang serius dalam pengelolaan sampah adalah kawasan pesisir Pantai Kesenden yang berada di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan. Tumpukan sampah dengan ketinggian 1,5 meter yang membentang sepanjang 2 kilometer di bibir pantai Kesenden menjadi bukti nyata perlunya upaya lebih lanjut dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Sampah-sampah tersebut didominasi oleh sampah plastik yang diduga berasal dari limbah rumah tangga yang terbawa melalui sungai (Detik News, 2021).

Dampak dari penumpukan sampah di kawasan pesisir pantai kesenden yang telah berlangsung selama 5 tahun ke belakang ini dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, terutama 170 nelayan yang menggantungkan hidupnya dari melaut. Sampah yang menumpuk tersebut menyebabkan pendangkalan yang menghambat aktivitas nelayan. Mereka harus rela menunggu air pasang selama 3-4 jam untuk pergi atau memarkirkan kapalnya se usai melaut. Kondisi tersebut tentunya mengganggu jam operasional para nelayan yang berdampak pada penurunan kualitas dan harga jual hasil tangkapan mereka. Selain itu, kapal nelayan juga kerap tersangkut sampah pada bagian baling-baling sehingga mengalami kerusakan (Ciremai Today, 2021).

Sejatinya, persoalan penumpukan sampah di kawasan pesisir pantai kesenden ini sudah sering dilakukan kegiatan pembersihan dan pengerukan menggunakan alat berat. Puncaknya, *Mega Clean Up*, dilakukan pada tanggal 12-13 Agustus 2023 yang diinisiasi oleh Pandawara Group dan di ikuti oleh ribuan warga Kota Cirebon. Namun sayang, hasilnya hanya bersifat sementara dan belum bisa mengatasi permasalahan sampah secara tuntas. Kurang dari satu bulan setelah dilakukan *Mega Clean Up*, tepatnya pada 9 september 2023, pantai kesenden kembali tercemar oleh tumpukan sampah (Radar Cirebon, 2023). Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan tidak cukup jika hanya diatasi di hilirnya, melainkan harus dimulai dari hulu.

Permasalahan sampah lain, tepatnya di Kampung Samadikun Selatan (masih di Kelurahan Kesenden) tidak jauh dari kawasan pesisir pantai. Terdapat tumpukan sampah liar di bekas kawasan kolam rawa atau empang yang mengering. Dengan cuaca Kota Cirebon yang panas dan angin yang berhembus, sampah-sampah tersebut kemudian beterbangan dan menyebar ke wilayah sekitarnya sehingga menciptakan pemandangan yang terkesan kumuh dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar sendiri mengklaim bahwa mereka diperbolehkan untuk membuang sampah dikarenakan tidak terdapat Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) selain di kawasan tersebut. Akan tetapi, dampak lingkungan sangat terasa karena sampah terus bertambah setiap harinya.

Selain disebabkan tidak adanya TPS, indikasi pembuangan sampah di bekas rawa atau empang juga dipicu oleh rencana mereklamasi empang dengan menggunakan sampah untuk pembangunan rumah. Diketahui kegiatan reklamasi ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dan dilakukan pengawasan secara ketat karena pengurukan empang dengan menggunakan sampah memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang menempati rumah dari urukan sampah tersebut.

Gambar 1.2
Penumpukan Sampah di RW 10 Kampung Samadikun Selatan



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2024)

Melihat dari ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan permasalahan sampah di kelurahan kesenden tersebut mencerminkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Sampah belum terimplementasi dengan baik. Pembersihan yang dilakukan belum memberikan solusi yang berkelanjutan, dan warga terpaksa membuang sampah di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan. Untuk itu, persoalan ini membutuhkan tindakan lebih lanjut dan peran aktif dari semua pihak karena kewenangan yang dimiliki oleh kelurahan dan kecamatan terkait tentu terbatas. Terlebih terdapat rencana untuk menjadikan pantai kesenden sebagai objek wisata rekreasi laut (Media Indonesia, 2021). Rencana tersebut perlu diimplementasikan dengan tindakan konkret dan kolaborasi lintas sektor.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti melakukan analisis dan interpretasi data secara mendalam dan komprehensif. Metode kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan detail terkait permasalahan yang diteliti, serta menyesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, pendekatan naratif yang diadopsi menurut Creswell memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana permasalahan ini dipahami dan dihadapi oleh berbagai pihak. Kemudian berdasarkan apa yang dituturkan oleh informan, peneliti akan menarasikannya menggunakan kalimat ilmiah.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik gabungan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta media massa yang relevan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden Kota Cirebon.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Hal ini dikarenakan peneliti membutuhkan informan yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik validitas data menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber, sedangkan triangulasi teknik mencakup penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk cross-check informasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini pertama adalah tentang kondisi lingkungan secara fundamental berdampak signifikan terhadap keberhasilan penerapan suatu kebijakan. Apabila lingkungan mendukung dan memiliki pandangan yang positif terhadap kebijakan tersebut, maka akan tercipta dukungan yang kuat dari berbagai pihak, yang pada akhirnya akan memperlancar proses implementasinya. Sebaliknya, ketika lingkungan bersifat negatif atau tidak sepadan dengan kebijakan yang diterapkan, maka hal ini dapat memicu konflik, menimbulkan resistensi, dan menghambat proses pelaksanaannya, bahkan berpotensi menggagalkan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, respons lingkungan menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi sukses atau tidaknya sebuah kebijakan dijalankan.

Kedua adalah tipe politik, merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.", maka sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Sistem politik ini memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik, keterlibatan kelompok kepentingan, serta penggunaan media sebagai alat komunikasi politik. Perwujudan sistem ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme formal, salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam konteks pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden, RW 10 dan

RW 11 (wilayah yang terdampak permasalahan sampah) secara aktif mengikuti Musrenbangkel untuk mengusulkan pembangunan drainase karena wilayah tersebut paling terdampak, di mana setiap turun hujan dengan intensitas yang lama, genangan air surut lebih lama. Pembangunan tersebut sudah diusulkan sejak 2021, namun hingga kini belum terealisasi dan kembali masuk dalam agenda Musrenbangkel. Kemudian, kelompok kepentingan seperti LSM dan komunitas lokal turut berperan dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden dengan mengadakan kegiatan pembersihan pantai dan penanaman mangrove. Media pun berperan penting sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya terkait isu pengelolaan sampah. Namun, berdasarkan observasi peneliti, media sosial instagram DLH Kota Cirebon sempat tidak aktif sejak 23 Desember 2021 hingga 14 Agustus 2023. Kondisi ini menyulitkan peneliti mendapatkan informasi terkait respons atau tindakan pemerintah terhadap masalah sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden.

Ketiga, struktur pembuatan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon menggunakan pendekatan top-down, di mana kebijakan dirumuskan di tingkat pusat dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari: 1) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. 2) Struktur kelembagaan yang bersifat hirarkis di mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon bertanggung jawab kepada Wali Kota yang dalam pelaksanaannya tetap berada di bawah kendali otoritas pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 3) Kegiatan pengelolaan sampah yang bersifat instruktif di mana program seperti Bank Sampah atau pengelolaan sampah berbasis 3R dirumuskan sebagai program nasional yang diinstruksikan untuk di terapkan di daerah. 4) Partisipasi masyarakat yang biasanya hanya terjadi pada tahap implementasi, sementara kebijakan utama tetap ditentukan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Keempat adalah mengenai karakteristik struktur dari politik lokal itu sendiri, Siti Aminah dalam bukunya Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal berpandangan bahwa fenomena politik lokal diperantarai melalui reformasi kelembagaan yang dimulai dari kebijakan desentralisasi yang dilakukan pada masa pemerintahan kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini. Tujuannya tidak semata-mata mempersingkat mata rantai politik dan administrasi dari pusat ke daerah, tetapi juga bertujuan membangun tatanan demokrasi. Demokrasi di tingkat lokal bukan demokrasi ala liberal yang menomorsatukan kekuatan pasar, tetapi demokrasi yang partisipatoris, yang memberikan ruang publik bagi semua aktor untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat. Menurut Siti Aminah, desentralisasi memberi otonomi pada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap kondisi lokal.

Dalam pengelolaan sampah, desentralisasi membagi wewenang antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pemerintah pusat bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan strategi nasional, pemerintah provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, sementara pemerintah kabupaten/kota menangani operasional pengelolaan sampah di wilayahnya. Di Kota Cirebon, DLH bertanggung jawab atas 80% pengelolaan sampah, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam hal regulasi dan infrastruktur. Kemudian dalam beroperasi, DLH dibawah oleh dua kementerian utama, KLHK dan PUPR. Dalam konteks pengelolaan sampah, aspek pengurangan sampah berada di bawah kewenangan KLHK, sementara Kementerian PUPR lebih fokus pada penanganan sampah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas skala besar seperti proyek Refuse Derived Fuel (RDF).

Kelima adalah adanya hambatan dari sumber daya. Pengelolaan sampah di Kota Cirebon menghadapi tiga kendala utama: sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran.

1) Sumber daya manusia: Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, khususnya Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, diketahui bahwa terdapat kendala terkait jumlah tenaga kerja yang tersedia. Keterbatasan SDM ini berdampak langsung pada terbatasnya cakupan pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Akibatnya, program-program pengelolaan sampah yang telah dirancang belum bisa diimplementasikan secara optimal. Kemudian kendala sumber daya di pihak masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan masih rendah, dengan pola "kumpul-angkut-buang" yang masih dominan.

- 2) Infrastruktur: Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan di Kota Cirebon masih jauh dari kata ideal, baik dari segi jumlah maupun kualitas. TPS yang dimiliki Kota Cirebon saat ini berjumlah 19 TPS, angka ini mengalami penurunan di mana pada tahun 2016, jumlah TPS sebanyak 39. Pengurangan TPS ini terjadi akibat banyak TPS yang berlokasi di jalan-jalan protokol sehingga dialihfungsikan menjadi taman agar tidak mengganggu keindahan tata kota. Selain TPS, jumlah bank sampah juga masih sangat jauh dari kebutuhan ideal. Pada Tahun 2024, tercatat bahwa Kota Cirebon memiliki 249 RW yang tersebar di lima kecamatan, namun jumlah bank sampah yang tersedia hanya 31 unit. Hal ini berarti, hanya sekitar 12,45% dari total RW yang memiliki fasilitas bank sampah. Lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut, hanya 15 unit bank sampah yang masih beroperasi aktif. Kemudian, Hingga saat ini, Kota Cirebon belum memiliki TPA yang sesuai dengan standar lingkungan. TPA Kopi Luhur masih menggunakan sistem open dumping, yakni metode pembuangan sampah di mana sampah dibiarkan dibuang atau terbuka di atas tanah tanpa ada perlakuan lebih lanjut. Selain itu, TPA ini juga belum dilengkapi dengan instalasi pengolahan air lindi (leachate), yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mewajibkan seluruh TPA untuk beralih ke metode pengelolaan sampah lebih modern dan ramah lingkungan, seperti controlled landfill, sanitary landfill, atau teknologi ramah lingkungan.
- 3) Anggaran: Alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah pada tahun 2024 hanya mencapai Rp14,35 miliar, atau sekitar 0,90% dari total APBD Kota Cirebon. Dengan anggaran yang terbatas, penyediaan pelayanan pengelolaan sampah yang memadai menjadi sulit diwujudkan sehingga banyak program yang dirancang tidak dapat diimplementasikan secara maksimal.

Keenam adanya social kulutral yang hidup. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Pantai Kesenden memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan di Kota Cirebon. Sebagian besar masyarakat di kawasan ini bekerja sebagai nelayan, dengan jumlah mencapai sekitar 170 orang. Namun, pendapatan dari sektor ini umumnya rendah dan tidak stabil karena sangat dipengaruhi oleh faktor musim, kondisi cuaca, serta hasil tangkapan. Situasi ini diperburuk oleh permasalahan sampah yang menumpuk di muara pantai, yang seringkali mengganggu aktivitas melaut nelayan. Sampah yang menumpuk seringkali menyebabkan kerusakan pada baling-baling kapal nelayan sehingga memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Selain itu, penurunan kualitas perairan akibat penumpukan sampah memaksa para nelayan harus pergi lebih jauh ke laut untuk menangkap ikan karena populasi ikan di sekitar pantai terus berkurang.

Dari sisi budaya, masyarakat di kawasan ini memiliki kebiasaan unik dalam memanfaatkan sampah sebagai urukan pondasi rumah untuk menghemat biaya pemadatan lahan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu penduduk setempat yang tinggal di rumah dengan pondasi dari sampah, kawasan ini dahulunya dipenuhi oleh tambak udang milik warga yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Untuk mengurangi biaya, warga memanfaatkan sampah sebagai bahan pemadat tanah. Kebiasaan ini juga berkaitan dengan munculnya TPS liar di beberapa titik, di mana terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara masyarakat dan pemilik lahan. Pemilik tanah memanfaatkan sampah untuk memadatkan lahan guna mengurangi biaya pembangunan, sementara masyarakat dapat membuang sampah di lahan tersebut tanpa harus pergi ke TPS resmi yang lebih jauh dan memerlukan biaya retribusi Rp10.000 setiap kali pembuangan.

Lebih lanjut, meskipun secara struktural rumah yang dibangun di atas urukan sampah ini stabil, kawasan ini sering mengalami banjir saat musim hujan karena tidak adanya sistem irigasi yang memadai. Akibatnya, air sering kali menggenang dan memperburuk kondisi lingkungan di kawasan tersebut. Selain itu, akses terhadap air bersih juga terbatas, Untuk keperluan sehari-

hari, seperti mandi dan mencuci pakaian, warga memanfaatkan air tanah yang dipompa dan dialirkan ke rumah-rumah warga. Hanya saja air tanah ini tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi dan sebagai solusinya warga membeli air galon untuk kebutuhan minum dan memasak.

Ketujuh adalah tentang derajat keterlibatan dari para penerima program. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana dikemukakan oleh Keith Davis (1961), bahwa "Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut".

Dalam konteks pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden, tingkat partisipasi masyarakat jika dilihat menggunakan teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1980) adalah sebagai berikut:

- 1) **Participation in Decision Making** (partisipasi dalam pengambilan keputusan): Di Kelurahan Kesenden sudah terdapat mekanisme untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka akan fasilitas pengelolaan sampah atau sarana pendukung lainnya. Proses ini difasilitasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat RT/RW. Aspirasi ini kemudian disampaikan dan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang Kelurahan. Setelah itu, usulan yang telah disepakati akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan, hingga akhirnya diusulkan dalam Musrenbang Kota, naik ke Musrenbang Provinsi, hingga Musrenbang Nasional.
- 2) **Participation in Implementation** (Partisipasi dalam pelaksanaan): Pada tahap ini, aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi kemudian diturunkan dalam bentuk kebijakan, program, atau bantuan. Di kawasan pesisir Pantai Kesenden sendiri, khususnya di RW 10 sudah terdapat program pengolahan sampah yaitu Bank Sampah. Namun sayangnya, kini bank sampah tersebut sudah tidak beroperasi lagi karena rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, tersedia juga tong sampah organik dan non-organik namun tidak dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, di RW 10 yang terdiri dari tiga RT, hanya RT 03 yang melaksanakan pengangkutan sampah secara terorganisir, sisanya memilih untuk membuang sampah mereka langsung ke TPS liar di kawasan tersebut. Sementara itu, di RW 11, belum terdapat kegiatan pengelolaan sampah yang berjalan. Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa meskipun kawasan pesisir Pantai Kesenden jelas terdampak oleh permasalahan sampah yang serius, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah masih tergolong rendah.
- 3) **Participation in Benefits** (Partisipasi dalam pengambilan manfaat): Pada tahap ini, masyarakat seharusnya dapat merasakan dampak positif dari kebijakan, program, atau bantuan yang berikan. Namun, karena tingkat partisipasi masyarakat di kawasan pesisir Pantai Kesenden dalam hal pengelolaan sampah masih rendah, maka dampak positif tersebut belum sepenuhnya dirasakan. Contohnya, jika bank sampah yang ada di RW 10 masih beroperasi, warga seharusnya dapat menikmati keuntungan dari menabung sampah, baik dalam bentuk uang tunai atau sembako dan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan di kawasan tersebut.
- 4) **Participation in Evaluation** (Partisipasi dalam evaluasi): Dalam konteks evaluasi, masyarakat seharusnya dilibatkan secara aktif dalam menilai keberhasilan kebijakan atau program yang diterapkan. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan warga dan efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Proses evaluasi ini dapat dilakukan melalui forum-forum warga atau melalui monitoring oleh pemerintah daerah khususnya dinas terkait. Namun, berdasarkan wawancara dengan Ketua RW 10 dan RW 11, agenda untuk menyampaikan pandangan tersebut jarang sekali dilaksanakan. Ketika ada kesempatan, seperti dalam sosialisasi, selanjutnya tidak terdapat tindak lanjut atau sinergitas yang nyata antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga sejalan

dengan informasi yang peneliti peroleh dari pihak DLH yang menyatakan bahwa mereka memang belum melaksanakan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden, khususnya RW 10 dan RW 11 masih tergolong rendah. Meskipun terdapat mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui Musrenbangkel, namun realisasi partisipasi dalam pelaksanaan masih sangat minim. Kondisi ini berdampak pada partisipasi dalam pengambilan manfaat, di mana kemampuan masyarakat untuk merasakan manfaat dari kebijakan atau program yang ada menjadi sangat kurang. Selain itu, partisipasi dalam evaluasi juga belum melibatkan masyarakat secara aktif.

Kedelapan mengenai ketersediaan dari Infrastruktur secara fisik yang mencukupi. Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur atau sarana prasarana persampahan yang memadai. Namun demikian, di Kota Cirebon, jumlah dan kualitas infrastruktur yang tersedia masih jauh dari kata ideal.

- 1) Sarana Pewadahan dan Pengumpulan Sampah: Di RW 10 kawasan pesisir Pantai Kesenden, fasilitas pengelolaan sampah seperti gerobak sampah dan tong pemilahan sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. Sementara di RW 11, fasilitas sangat terbatas, hanya ada satu gerobak sampah tanpa fasilitas pendukung lain. Hal ini menyebabkan banyak warga masih membuang sampah di tempat pembuangan liar.
- 2) Tempat Penampungan Sementara (TPS): Terdapat 19 TPS di Kota Cirebon, namun distribusinya tidak merata. Kelurahan Kesenden hanya memiliki satu TPS yang berjarak cukup jauh (1,4 km dari pesisir Pantai Kesenden), menyebabkan warga enggan mengaksesnya dan memilih membuang sampah di lokasi yang tidak resmi. Pembangunan TPS baru terkendala oleh keterbatasan lahan dan akses jalan.
- 3) Sarana Pengangkutan: DLH Kota Cirebon memiliki armada yang memadai untuk pengangkutan sampah, dengan pencapaian target pengelolaan sampah yang cukup baik (72,36% dari target 70% pada tahun 2025). Namun, distribusi dan operasional armada belum merata, terutama di wilayah yang sulit diakses.
- 4) Sarana Pengolahan: Terdapat 31 bank sampah di Kota Cirebon, tetapi hanya sekitar 12,45% RW yang terlayani. Sebagian besar bank sampah sudah tidak aktif. Sarana lain seperti TPS 3R dan Pusat Daur Ulang (PDU) belum berfungsi optimal karena kendala operasional dan kelembagaan.
- 5) Sarana Pemrosesan: Kota Cirebon hanya memiliki satu TPA, yaitu TPA Kopi Luhur, yang sudah hampir mencapai kapasitas maksimum dan menggunakan metode open dumping yang tidak ramah lingkungan. TPA ini tidak memiliki instalasi pengolahan air lindi, sehingga potensi pencemaran lingkungan sangat tinggi. Pemerintah sedang mengajukan teknologi RDF untuk mengatasi masalah ini.

Pembahasan penelitian di mulai dari hubungan antar organisasi yakni antara Stakeholders dengan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cirebon ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menjadi *leading sector* dalam hal pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, DLH aktif bekerja sama dengan berbagai *stakeholders* mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Di tingkat nasional, DLH berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian PUPR terkait penyediaan infrastruktur persampahan. Di tingkat kota, kolaborasi DLH mencakup berbagai dinas dan lembaga, diantaranya: 1) Dinas Kesehatan, yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat sehingga bisa mengedukasi pentingnya menerapkan pola hidup yang sehat dan berkualitas. 2) Dinas Pariwisata, yang berperan dalam pengelolaan sampah di kawasan wisata, karena kebersihan lingkungan berpengaruh dalam meningkatkan daya tarik wisatawan di Kota Cirebon. 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terkait masalah sampah yang seringkali berhubungan dengan banjir seperti sampah yang menyumbat saluran air. 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) dimana masyarakat diajak untuk lebih aktif dalam

mengurangi produksi sampah di tingkat rumah tangga. Selain itu, sektor swasta dilibatkan melalui program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon, yang mengharuskan perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, meskipun hingga kini partisipasi perusahaan masih terbatas.

Selain kerja sama lokal dan nasional, Kota Cirebon juga menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota pilot dalam proyek kerja sama internasional Indonesia-Jerman melalui organisasi *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) yang berfokus pada peningkatan kapasitas non-teknis pengelolaan sampah seperti perencanaan, pendanaan, kelembagaan, dan pengelolaan data. (Bappenas, 2024).

Kemudian terkait dengan Pengelolaan sampah di Kota Cirebon diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup tahapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan kebijakan pengelolaan sampah dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang mengikuti pedoman dari berbagai dokumen strategis seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renja Provinsi Jawa Barat. Setelah perencanaan selesai, anggaran diajukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui APBD. Namun, besaran anggaran yang diajukan sering kali tidak sepenuhnya disetujui, sehingga DLH harus menyesuaikan program sesuai dengan alokasi dana yang diberikan. Kemudian pelaksanaan pengelolaan sampah sepenuhnya berpedoman pada Renja dan Renstra. Evaluasi rutin dilakukan oleh Bappeda setiap tahun untuk memastikan apakah target-target yang telah ditetapkan tercapai, seperti program Gerakan Cirebon Minim Sampah (Gerimis) yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025. Namun, hingga tahun 2024, pencapaian pengurangan sampah masih belum mencapai separuh dari target yang direncanakan. Maka demikian, akan dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, mengkaji ulang pelaksanaan program, dan menyusun strategi yang lebih efektif agar target dapat tercapai tepat sesuai jadwal.

Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Di Kota Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan berbagai upaya komunikasi seperti sosialisasi, pembinaan, dan aksi-aksi peduli lingkungan yang bersifat insidental, namun dampaknya di masyarakat masih terasa kurang optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendampingan dari DLH untuk memastikan masyarakat memahami dan menerapkan kebijakan yang disosialisasikan. Dalam konteks pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden, komunikasi antara DLH dan masyarakat setempat kurang intensif. Interaksi umumnya hanya terjadi pada kegiatan tertentu, seperti pembersihan pantai, sementara di luar momen tersebut, komunikasi jarang dilakukan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, apalagi mengingat bahwa kawasan tersebut sudah berada di ambang kerusakan lingkungan yang serius.

Untuk melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan dukungan finansial utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon. Selain APBD, DLH juga menerima bantuan dari pemerintah provinsi melalui bantuan gubernur serta dari pemerintah pusat lewat APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, DLH juga kerap mendapatkan bantuan baik berupa dana maupun sarana infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah dari pihak swasta atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL).

Pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah tercatat sebesar Rp14.354.328.221, yang berarti hanya sekitar 0,90% dari total APBD Kota Cirebon

Tahun 2024 yang mencapai Rp1.615.102.294.602. Berdasarkan pengakuan dari pihak DLH, nominal ini jauh dari standar ideal yang seharusnya mencapai 5% dari total APBD. Jumlah anggaran ini dianggap belum memadai untuk menangani masalah persampahan di Kota Cirebon secara efektif. Terlebih pengelolaan sampah masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional VI, yaitu "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim".

Dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon datang dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga daerah. Komitmen ini dapat dilihat dengan ditetapkannya kebijakan dalam menangani persoalan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Selain dukungan regulasi, pemerintah pusat dan provinsi juga turut membantu Kota Cirebon dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui berbagai program kerja sama: 1) Kota Cirebon dilibatkan dalam hubungan kerja sama internasional Indonesia–Jerman melalui organisasi *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) yang bertujuan untuk memperkuat aspek non teknis persampahan, mulai dari perencanaan, pendanaan, kelembagaan, hingga pengelolaan data. 2) Program Mang Kasep (Mari Ngariung Kelola Sampah) yang merupakan program inisiasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, saat ini sedang direncanakan untuk diterapkan di wilayah Keraton Kacirebonan dengan tujuan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan di destinasi pariwisata, meskipun masih dalam tahap penyusunan timeline pelaksanaan dan pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kebersihan di lokasi tersebut.

Meskipun komitmen dalam aspek kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kota Cirebon sudah terlihat jelas dan kuat, sayangnya hal tersebut belum diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai. Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah hanya sekitar 0,9% dari total APBD Kota Cirebon, jauh di bawah kebutuhan ideal untuk menangani masalah sampah secara efektif. Keterbatasan anggaran ini tentu berdampak signifikan pada pelaksanaan berbagai program dan kegiatan terkait pengelolaan sampah. Dengan sumber daya finansial yang terbatas, upaya untuk mewujudkan target-target kebijakan menjadi sulit untuk direalisasikan secara maksimal. Akibatnya, hasil yang dicapai dalam menangani permasalahan sampah di lapangan cenderung kurang optimal dan masih menghadapi berbagai kendala.

Komitmen birokrasi dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM mengukur seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar 81,25 poin, yang menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam kategori mutu pelayanan "B" atau "Baik." Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, kualitas pelayanan yang diberikan oleh DLH Kota Cirebon dipersepsikan baik oleh para pengguna layanan.

Pelaksana di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Cirebon memiliki kompetensi yang variatif. Dalam hal keterampilan teknis, beberapa pelaksana sudah memiliki keahlian yang mumpuni dalam pengelolaan limbah organik dan non-organik. Kemudian dalam hal manajerial, DLH memiliki staf yang mampu menjalankan tugas tersebut. Tetapi penggabungan antara keterampilan teknis dan manajerial dalam satu orang masih belum ada. Selain keterampilan teknis dan manajerial, pelaksana juga memiliki keterampilan politis yang memadai, terutama dalam memobilisasi dukungan dari pimpinan dan masyarakat. Hal ini tentu penting untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan sampah. Kemudian dalam aspek koordinasi, DLH menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait, baik itu antar bidang di internal dinas, dengan pemerintah daerah,

maupun dengan pihak eksternal seperti CSR, ADB, dan lainnya.

Dalam rangka pengembangan kompetensi umum pegawai, DLH secara rutin mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BKPSDM Kota Cirebon. Sementara itu, pelatihan terkait pengelolaan sampah biasanya didukung oleh pemerintah pusat dan provinsi, seperti pelatihan pengelolaan sampah di tingkat sumber hingga pengelolaan bank sampah. DLH juga mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, seperti dari ADB melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang mengadakan pelatihan dengan melibatkan beberapa negara di Asia Pasifik, seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak DLH, tampak bahwa pelaksana, khususnya di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas mereka. DLH menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah telah dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan yang dijalankan pun dipastikan sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya. Hal ini untuk memastikan agar program tetap berjalan dalam koridor yang tepat. Namun, mereka juga mengakui adanya kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan program pengelolaan sampah. Meski demikian, serta pelaksana tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian dan prosedur yang ada.

Kemudian, saat ditanyai mengenai beban kerja dan apakah mereka merasa keberatan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Cirebon, pihak DLH menyampaikan bahwa meskipun tanggung jawab yang mereka emban cukup besar, mereka tidak merasa keberatan. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari komitmen mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memahami bahwa setiap tugas harus dijalankan sesuai amanat yang diberikan. Meskipun beban kerja terkadang terasa berat, mereka tetap berusaha memilah dan mengatur prioritas agar tugas dapat terselesaikan dengan efektif.

Merujuk pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021, Pasal 2 menetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan yang berada langsung di bawah Wali Kota, maka DLH memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Kawasan Pesisir Pantai Kesenden Tahun 2023) dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli yang terdiri dari variabel Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumberdaya Organisasi, dan Karakteristik & Kapabilitas Instansi Pelaksana. Berikut hasil simpulan peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Kondisi lingkungan dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Meskipun Indonesia menganut sistem politik demokrasi yang memberi ruang bagi partisipasi masyarakat serta menerapkan desentralisasi dalam pengelolaan sampah, proses pembuatan kebijakan di daerah masih cenderung menggunakan pendekatan top-down. Dalam pendekatan ini, kebijakan dirumuskan, diinisiasi, dan diimplementasikan berdasarkan arahan pemerintah pusat, dengan keterlibatan masyarakat yang lebih dominan pada tahap implementasi, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh kompleksitas kondisi sosial dan kultural masyarakat di kawasan tersebut. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan

sampah berkelanjutan berkontribusi pada rendahnya partisipasi ini. Selain itu, di Kota Cirebon, infrastruktur pengelolaan sampah yang ada belum memenuhi standar ideal, sehingga semakin menghambat efektivitas kebijakan yang diterapkan.

2. Hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon menunjukkan koordinasi yang cukup baik, terutama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, serta dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), meskipun belum semua perusahaan melaksanakan program tersebut. Selain itu, terdapat juga proyek kerja sama internasional dengan organisasi GIZ yang mendukung pengelolaan sampah. Pembagian peran dalam pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, tanpa tumpang tindih. Namun, masalah utama yang masih dihadapi adalah komunikasi dengan masyarakat, di mana interaksi antara DLH dan masyarakat masih terbatas pada kegiatan sosialisasi dan aksi lingkungan yang sporadis. Belum adanya pendampingan berkelanjutan membuat kebijakan pengelolaan sampah sulit dipahami dan diterapkan dengan baik di tingkat masyarakat. Hal ini terlihat jelas di kawasan pesisir Pantai Kesenden, khususnya di RW 10 dan 11, di mana tidak ada program pengelolaan sampah yang berjalan, yang berimbas pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon didukung oleh regulasi yang kuat dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Kota Cirebon bahkan dilibatkan dalam berbagai program kerja sama di tingkat provinsi dan internasional yang mendukung peningkatan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Kemudian dari sisi komitmen birokrasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menunjukkan komitmen yang tinggi, terbukti dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 81,25 poin pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa DLH Kota Cirebon telah memberikan pelayanan yang baik. Namun, meski aspek kebijakan dan komitmen birokrasi sudah solid, hal ini tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang cukup, di mana untuk pengelolaan sampah hanya sebesar 0,90% dari total APBD Kota Cirebon. Nominal tersebut tidak sebanding untuk menangani kompleksitas masalah sampah di Kota Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup memang bekerja sama dengan berbagai stakeholders, namun ketergantungan pada bantuan eksternal tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang.
4. Implementor di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memiliki karakteristik dan kapabilitas yang variatif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon, seperti keterampilan teknis dan manajerial yang mumpuni dalam pengelolaan sampah organik dan non-organik, kemampuan politis untuk memobilisasi dukungan pimpinan dan masyarakat, dan kemampuan berkoordinasi untuk menjalin hubungan dengan stakeholders terkait. Hal ini karena dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Meskipun beban kerja cukup besar dan sumber daya manusia di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terbatas, komitmen petugas terhadap program pengelolaan sampah tetap terlihat baik, di mana mereka berusaha untuk mengatur prioritas dan menyelesaikan semua tugas secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan dalam simpulan, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir Pantai Kesenden Kota Cirebon:

1. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan fokus prioritas terhadap isu sampah. Upaya ini dapat dimulai dengan memperluas jangkauan program pengelolaan sampah ke daerah yang belum mendapatkan perhatian maksimal, seperti wilayah pesisir Pantai Kesenden yang sudah sangat jelas terdapat permasalahan sampah yang serius.

2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup perlu menerapkan pendekatan yang interaktif, dapat melalui kegiatan seperti lokakarya, pelatihan rutin, dan program pemberdayaan komunitas. Setelah itu, perlu adanya pendampingan berkelanjutan untuk memastikan apa yang telah disosialisasikan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat.
3. Pemerintah Kota Cirebon perlu mempertimbangkan untuk penambahan alokasi anggaran pengelolaan sampah. Anggaran yang lebih besar dapat digunakan untuk maintenance infrastruktur, meningkatkan kapasitas operasional DLH, dan mendukung pengadaan program edukasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sistem kehidupan yang berkelanjutan.
4. Dinas Lingkungan Hidup perlu memperkuat dan memperluas kolaborasi dengan: 1) Sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 2) Komunitas lokal seperti kelompok nelayan atau komunitas lain di kawasan pesisir. 3) Membentuk agen lingkungan yang berisikan generasi muda sebagai influencer pengelolaan sampah kota untuk menarik minat masyarakat melakukan pengelolaan sampah.
5. Mengingat Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, maka pemerintah harus terus melakukan pengembangan kompetensi serta menambah jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah guna meningkatkan efisiensi operasional pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas dan Pemerintah Jerman Rekomendasikan Reformasi Pengelolaan Sampah. (2024, Januari 30).
- Ciremaityday. (2021). *Tumpukan Sampah Cemari Pantai Kesenden Kota Cirebon*. Cirebon : Kumaran.
- Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI PRESS.
- Haryadi, D. (2023). *Parah! Sampah Kembali Menumpuk di Bibir Pantai Kesenden*. Radar Cirebon.
- Hidayah, N. (2021). *Kawasan Pesisir di Kota Cirebon Disiapkan jadi Destinasi Wisata*. Media Indonesia.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023
- Oktama, R. Z. (2013). *PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN ANAK KELUARGA NELAYAN DI KELURAHAN SUGIHWARAS KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013*. Semarang: LIB UNNES.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon*
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Sampah*
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat*
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang *Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025*
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)* . (2024).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* .
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*
- Wamad, S. (2021). *Nelayan Cirebon Sulit Melaut Gegara Pantai Didesaki Sampah* . Detik News